



PUTUSAN

Nomor 1327/Pid.B/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA Als. MANGAL Bin
NURMANSYAH ;

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1979 ;

Jenis kelamin : Laki- Laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

n : Jl. A.Yani Km.4.5, Gang Hidayah

Tempat tinggal Rt.028, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin ;

: Islam ;

Agama : Swasta ;

Pekerjaan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) Banjarmasin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als. MANGAL Bin NURMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA als MANGAL Bin NURMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2015 antara sdr Hendra Als Mangal dengan sdr Andana Arifin ;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;Dikembalikan kepada saksi Andana Arifin ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa DA 7220 AS warna putih tahun 2012 Nomor rangka MHKM1BA3JCK093366 Nomor mesin DL86074 atas nama Hendra ;Dikembalikan kepada saksi Zahrani Ariadi ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2017 No. Reg. Perkara. : PDM-318/BJRMS/11/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRA als MANGAL Bin NURMANSYAH bersama-sama dengan Sdr. Abdan Bin Samsi (DPO) pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 18 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2015, bertempat di sebuah rumah di Jl. Nakula VI Rt.26 Rw.002 No.41 Komplek Perumnas Beruntung Jaya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,

Hal.2 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi saksi Andana Arifin dengan maksud untuk menggadaikan mobil dan saksi Andana Arifin menyuruh terdakwa datang kerumahnya. Tidak lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan Sdr. Abdan untuk menawarkan gadai mobil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No. Pol. DA 7220 AS. Dimana terdakwa dan Sdr. Abdan untuk meyakinkan saksi Andana Arifin dengan cara memperlihatkan mobil beserta STNK nya atas nama terdakwa sendiri. Melihat hal tersebut saksi Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena di STNK tercantum nama terdakwa. Dan terdakwa meminta gadai dengan harga pertama Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun saksi Andana Arifin hanya bersedia menerima gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 ;
- Selanjutnya sekitar 3 (tiga) berjalan setelah perjanjian pada bulan Maret 2016 mobil tersebut mengalami kecelakaan kecil pada saat saksi Andana Arifin mengendarai dan mobil tersebut mengalami penyok dibagian depan dan samping. Atas kejadian tersebut saksi Andana Arifin memberitahu terdakwa dan keesokan harinya terdakwa datang mengecek mobil dan mobil tersebut oleh terdakwa dibawa ke bengkel di daerah Pal 5 Banjarmasin ;
- Setelah beberapa lama saksi Andana Arifin menanyakan kepada terdakwa, apakah mobil Avanza tersebut sudah selesai diperbaiki dan dijawab oleh terdakwa kalau mobil tersebut belum selesai diperbaiki, kemudian saksi Andana Arifin melakukan pengecekan di bengkel Km.5 Banjarmasin dan ternyata mobil tersebut telah diambil seseorang yang bernama Zahrani ;
- Kemudian saksi Andana Arifin menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang mobil dan kapan akan mengembalikan uang, namun dijawab terdakwa kalau terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi Andana Arifin sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta menyampaikan kalau Sdr. Abdan juga menikmati uang tersebut ;

Hal.3 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah ditelusuri ternyata 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No. Pol. DA 7220 AS yang digadaikan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdan kepada saksi Andana Arifin adalah milik saksi Zahrani. Dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No. Pol. DA 7220 AS tersebut telah diover kredit oleh terdakwa kepada Sdr. Zahrani pada tahun 2014, akan tetapi BPKB dan STNK masih nama terdakwa. Dimana sebelumnya Sdr. Abdan telah merental mobil Avanza tersebut kepada saksi Andana Arifin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Abdan tersebut, saksi Andana Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDANAARIFIN BIN H.KASPUL ANWAR :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2015 saksi didatangi oleh terdakwa bersama dengan Abdan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41 Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS yang diakui sebagai milik terdakwa dengan menunjukkan STNK atas nama Hendra (terdakwa) ;
- Bahwa dari kesepakatan antara terdakwa dengan saksi disepakati nilai gadai adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan masa gadai disepakati selama 2 (dua) bulan yakni bulan Desember 2015 sampai dengan Bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan saksi yang pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga

Hal.4 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2016 terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS yang digunakan oleh saksi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak pada bagian depan mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan tentang kecelakaan mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS untuk dibawa ke bengkel mobil yang ada di Km 5 Banjarmasin ;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil yang diperbaiki, saat itu terdakwa menyatakan apabila mobil belum selesai diperbaiki ;
- Bahwa karena saksi tidak mempercayai ucapan terdakwa, kemudian saksi mendatangi bengkel di Km. 5 Banjarmasin untuk melihat mobil yang diperbaiki ;
- Bahwa sesampainya di bengkel ternyata 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS telah selesai diperbaiki dan telah diambil oleh yang punya ;
- Bahwa saat itu saksi berpikir 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS diambil oleh terdakwa sebagai pemilik ;
- Bahwa kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut yang kemudian terdakwa menyatakan akan menyewa mobil tersebut dengan biaya sewa Rp.250.000,- per hari ;
- Bahwa saksi menyetujui untuk dilakukan sewa oleh terdakwa, kemudian saksi pernah menerima uang Rp.1.000.000,- sebagai uang sewa selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa karena terdakwa tidak membayar sewa mobil, saksi meminta agar terdakwa membayar uang gadai yang telah diambil oleh terdakwa, tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran ;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS yang digadaikan oleh terdakwa bukan merupakan milik terdakwa tetapi milik orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal.5 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

2. Saksi SENSY MULIANI BINTI SYAHYUNI :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2015 suami saksi yang bernama Andana Arifin didatangi oleh terdakwa bersama dengan Abdan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41 Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan maksud untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS yang diakui sebagai milik terdakwa dengan menunjukkan STNK atas nama Hendra (terdakwa) ;
- Bahwa dari kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi disepakati nilai gadai adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan masa gadai disepakati selama 2 (dua) bulan yakni bulan Desember 2015 sampai dengan Bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan suami saksi yang pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (Andana Arifin/suami saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi ;
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Maret 2016 terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS yang digunakan oleh suami saksi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak pada bagian depan mobil ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan tentang kecelakaan mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS untuk dibawa ke bengkel mobil yang ada di bengkel yang ada di Km 5 Banjarmasin ;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian suami saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil yang diperbaiki, saat itu terdakwa menyatakan apabila mobil belum selesai diperbaiki ;

Hal.6 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena suami saksi tidak mempercayai ucapan terdakwa kemudian suami saksi mendatangi bengkel di Km. 5 Banjarmasin untuk melihat mobil yang diperbaiki ;
 - Bahwa sesampainya di bengkel ternyata 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS telah selesai diperbaiki dan telah diambil oleh yang punya ;
 - Bahwa pada saat itu suami saksi berpikir bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS diambil oleh terdakwa sebagai pemilik ;
 - Bahwa kemudian suami saksi kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut yang kemudian terdakwa menyatakan akan menyewa mobil tersebut dengan biaya sewa Rp.250.000,- per hari ;
 - Bahwa benar suami saksi menyetujui untuk dilakukan sewa oleh terdakwa yang kemudian suami saksi pernah menerima uang Rp.1.000.000,- sebagai uang sewa selama 4 (empat) hari ;
 - Bahwa karena terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa mobil, selanjutnya suami saksi meminta agar terdakwa membayar uang gadai yang telah diambil oleh terdakwa tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran ;
 - Bahwa akhirnya suami saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS yang digadaikan oleh terdakwa bukan merupakan milik terdakwa tetapi milik orang lain ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh suami saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
3. Saksi ZAHrani ARIADI ALS. JAJAS BIN ASMURI :
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Agustus 2013 saksi telah bertemu dengan terdakwa bersama istrinya karena saksi akan melakukan over kredit 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS yang berada di Adira Finance ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pelunasan mobil di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dengan bukti pelunasan dari Buku Kredit pembayaran kredit No.PK 0835.12.501719 lunas pada tanggal 18 Desember 2014 dengan

Hal.7 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



bukti kwitansi setoran di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi menggunakan BPKB yang masih atas nama terdakwa untuk diagunkan di Adira Finance dengan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Nopember 2018 ;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS yang diover kredit dari terdakwa tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2016 Abdan datang kerumah saksi dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS dalam keadaan rusak dan menanyakan asuransi dari mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi membawa ke Asuransi Auto Cilin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 9,9 Kel. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kota Banjarmasin dan diperbaiki di bengkel PT. Autoservice Delta Niaga di Jalan A.Yani Km. 5.5 No. 23 Banjarmasin ;
- Bahwa benar saksi yang mengambil 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS tersebut dari bengkel Autoservice Delta Niaga pada tanggal 23 Mei 2016 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS tersebut telah digadaikan oleh terdakwa dan Abdan kepada seseorang bernama Andana Arifin dengan harga gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HENDRA AIs. MANGAL Bin NURMANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 di rumah saksi Andana Arifin Bin H. Kaspul Anwar yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41

Hal.8 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2012 No.Pol DA 7220 AS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Andana Arifin tersebut ;

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Andana Arifin dengan maksud untuk menggadaikan mobil dan Andana Arifin menyuruh terdakwa datang kerumahnya ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan Abdan untuk menawarkan gadai mobil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Abdan berusaha meyakinkan Andana Arifin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena di dalam 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS tercantum atas nama terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pembicaraan dengan Andana Arifin disepakati terdakwa meminta gadai dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan saksi yang pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) berjalan setelah perjanjian pada bulan Maret 2016, mobil tersebut mengalami kecelakaan ketika Andana Arifin menggunakannya dan mobil mengalami penyok dibagian depan dan samping ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Andana Arifin memberitahu terdakwa dan keesokan harinya terdakwa datang mengecek mobil dan mobil tersebut oleh terdakwa dibawa ke bengkel di daerah Pal 5 Banjarmasin ;

Hal.9 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama Andana Arifin menanyakan kepada terdakwa, apakah mobil Avanza tersebut sudah selesai diperbaiki dan dijawab oleh terdakwa kalau mobil tersebut belum selesai diperbaiki ;
- Bahwa kemudian Andana Arifin melakukan pengecekan di bengkel Km.5 Banjarmasin dan ternyata mobil tersebut telah diambil seseorang yang bernama Zahrani ;
- Bahwa kemudian Andana Arifin menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan mobil belum jadi ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyelesaikan tentang hasil gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2015 antara Hendra Als Mangal dengan Andana Arifin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa DA 7220 AS warna putih tahun 2012 Nomor rangka MHKM1BA3JCK093366 Nomor mesin DL86074 atas nama Hendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Andana Arifin dengan maksud untuk menggadaikan mobil dan kemudian Andana Arifin menyuruh terdakwa datang kerumahnya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa datang bersama-sama dengan Abdan di rumah Andana Arifin Bin H. Kaspul Anwar yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41 Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun

Hal.10 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS untuk digadaikan kepada Andana Arifin tersebut ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Abdan berusaha meyakinkan Andana Arifin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena di dalam 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS tercantum atas nama terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pembicaraan dengan Andana Arifin disepakati terdakwa meminta gadai dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan saksi yang pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) berjalan setelah perjanjian pada bulan Maret 2016, mobil tersebut mengalami kecelakaan ketika Andana Arifin menggunakannya dan mobil mengalami penyok dibagian depan dan samping ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Andana Arifin memberitahu terdakwa dan keesokan harinya terdakwa datang mengecek mobil dan mobil tersebut oleh terdakwa dibawa ke bengkel di daerah Pal 5 Banjarmasin ;
- Bahwa setelah beberapa lama Andana Arifin menanyakan kepada terdakwa, apakah mobil Avanza tersebut sudah selesai diperbaiki dan dijawab oleh terdakwa kalau mobil tersebut belum selesai diperbaiki ;
- Bahwa kemudian Andana Arifin melakukan pengecekan di bengkel Km.5 Banjarmasin dan ternyata mobil tersebut telah diambil oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri ;

Hal.11 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa tersebut digunakan oleh Zahrani Ariadi untuk agunan di Adira Finance dengan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Nopember 2018 ;
- Bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Abdan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian pada 23 Maret 2016 Abdan datang dengan membawa mobil dalam keadaan rusak dan menanyakan asuransi dari mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Asuransi Auto Cilin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 9,9 Kel. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kota Banjarmasin dan diperbaiki di bengkel PT. Autoservice Delta Niaga di Jalan A.Yani Km. 5.5 No. 23 Banjarmasin ;
- Bahwa akhirnya Zahrani Ariadi yang mengambil mobil tersebut dari bengkel Autoservice Delta Niaga pada tanggal 23 Mei 2016 tersebut ;
- Bahwa ketika Andana Arifin menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan mobil belum jadi ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menyelesaikan tentang hasil gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Hal.12 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah HENDRA Als. MANGAL Bin NURMANSYAH yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa yang menghubungi Andana Arifin dengan maksud untuk menggadaikan mobil dan kemudian Andana Arifin menyuruh terdakwa datang kerumahnya, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa datang bersama-sama dengan Abdan di rumah Andana Arifin Bin H. Kaspul Anwar yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41 Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS untuk digadaikan kepada Andana Arifin tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan Abdan berusaha meyakinkan Andana Arifin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri, sehingga setelah melihat hal tersebut Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena di dalam 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS tercantum atas nama terdakwa, dan dari hasil pembicaraan dengan Andana Arifin disepakati terdakwa meminta gadai dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016, kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan saksi yang

Hal.13 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) berjalan setelah perjanjian pada bulan Maret 2016, mobil tersebut mengalami kecelakaan ketika Andana Arifin menggunakannya hingga mobil mengalami penyok dibagian depan dan samping, dan atas kejadian tersebut Andana Arifin memberitahu terdakwa, dan keesokan harinya terdakwa datang mengecek mobil kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dibawa ke bengkel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 23 Maret 2016 Abdan membawa mobil yang dalam keadaan rusak tersebut kepada Zahrani Ariadi dan menanyakan asuransi dari mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Asuransi Auto Cilin yang beralamat di Jalan A.Yani Km 9,9 Kel. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kota Banjarmasin dan diperbaiki di bengkel PT. Autoservis Delta Niaga di Jalan A.Yani Km. 5.5 No. 23 Banjarmasin, dan setelah mobil tersebut selesai diperbaiki, pada tanggal 23 Mei 2016 Zahrani Ariadi yang mengambil mobil tersebut dari bengkel Autoservis Delta Niaga ;

Menimbang, bahwa Zahrani Ariadi mengambil mobil tersebut dari bengkel Autoservis Delta Niaga karena ternyata mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa tersebut digunakan oleh Zahrani Ariadi untuk agunan di Adira Finance dengan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Nopember 2018, dimana mobil tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama Andana Arifin menanyakan kepada terdakwa apakah mobil Avanza tersebut sudah selesai diperbaiki dan dijawab oleh terdakwa kalau mobil tersebut belum selesai diperbaiki, kemudian Andana Arifin melakukan pengecekan di bengkel Km.5 Banjarmasin dan ternyata mobil tersebut telah diambil oleh Zahrani Ariadi, sehingga akibat kejadian tersebut Andana Arifin menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ;

Hal.14 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan terdakwa bersama Abdan menggadaikan mobil tersebut kepada Andana Arifin, padahal mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa tersebut digunakan oleh Zahrani Ariadi untuk agunan di Adira Finance dengan pinjaman sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Nopember 2018, dimana mobil tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dan Abdan tersebut jelas melawan hukum karena bertentangan dengan hak Zahrani Ariadi sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan tersebut jelas menguntungkan bagi terdakwa dan Abdan tersebut sebagai pemberi gadai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa yang menghubungi Andana Arifin dengan maksud untuk menggadaikan mobil dan kemudian Andana Arifin menyuruh terdakwa datang kerumahnya, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 terdakwa datang bersama-sama dengan Abdan di rumah Andana Arifin Bin H. Kaspul Anwar yang beralamat di Jalan Nakula VI Rt. 26 Rw.02 No. 41 Komp. Perumnas Beruntung Jaya Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS untuk digadaikan kepada Andana Arifin tersebut, dimana terdakwa dan Abdan berusaha meyakinkan Andana Arifin bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri, sehingga Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena STNK mobil tersebut atas nama terdakwa, sehingga disepakati gadai dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dengan

Hal.15 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selama 2 (dua) bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016, kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa dengan saksi yang pada pokoknya adalah pihak pertama (Hendra/terdakwa) menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2012 warna putih No.Pol. DA 7220 AS dengan No. Rangka MHKM1BA3JK093366 No.Mesin DL86074 atas nama Hendra kepada pihak kedua (saksi) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015 dengan Abdan sebagai saksi, dan baik terdakwa maupun Abdan mengetahui bahwa mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa dan mobil tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bersama Abdan telah melakukan kebohongan untuk meyakinkan Andana Arifin sehingga mau menerima gadai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi pula ;

Ad.4. Tentang unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Abdan yang melakukan kebohongan dengan cara menawarkan mobil tersebut kepada Andana Arifin untuk digadai selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015, dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri, sehingga Andana Arifin yakin kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa karena STNK mobil tersebut atas nama terdakwa, padahal terdakwa maupun Abdan mengetahui bahwa mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa

Hal.16 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mobil tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Abdan tersebut telah menggerakkan Andana Arifin mau menerima gadai kepada terdakwa dan Abdan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” juga telah terpenuhi ;

Ad.5. Tentang unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan atau yang sering diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata peranan terdakwa bersama Abdan dalam melakukan tindak pidana yaitu sejak awal adalah bersama-sama membawa mobil tersebut kepada Andana Arifin untuk digadaikan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditebus paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 18 Desember 2015, dengan cara memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 warna putih dengan No.Pol. DA 7220 AS beserta 1 (satu) lembar STNK nya atas nama terdakwa sendiri, padahal terdakwa maupun Abdan mengetahui bahwa mobil tersebut telah diover kredit oleh Zahrani Ariadi Als. Jajas Bin Asmuri dengan pelunasan di Adira Finance sebesar Rp.77.313.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), kemudian BPKB yang masih atas nama terdakwa dan mobil tersebut telah disewa oleh Adan dari tanggal 14 Nopember 2015 dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sehingga hal tersebut membuat Andana Arifin percaya bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bersama Abdan tersebut telah memenuhi kualitas penyertaan yaitu

Hal.17 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Andana Arifin ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Hal.18 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2015 antara Hendra Als Mangal dengan Andana Arifin dan 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Andana Arifin, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andana Arifin, sedangkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 dan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa DA 7220 AS warna putih tahun 2012 Nomor rangka MHKM1BA3JCK093366 Nomor mesin DL86074 atas nama Hendra, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Zahrani Ariadi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zahrani Ariadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Als. MANGAL Bin NURMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;

Hal.19 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Als. MANGAL Bin NURMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2015 antara Hendra Als Mangal dengan Andana Arifin ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai mobil Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;Dikembalikan kepada saksi Andana Arifin ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avansa DA 7220 AS tanggal 18 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avansa DA 7220 AS warna putih tahun 2012 Nomor rangka MHKM1BA3JCK093366 Nomor mesin DL86074 atas nama Hendra ;Dikembalikan kepada saksi Zahrani Ariadi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 oleh kami : SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH. dan M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZURAIDAH, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SUWARTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH. SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH.

Hal.20 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ZURAIDAH, SH.

Hal.21 dari 21, Putusan No.1327/Pid.B/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)